

**Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan
Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Moh. Wahyu Efendi¹⁾*, Siti Afiyah²⁾, Moh. Hudi³⁾

***Efyu89@gmail.com**

^{1),2),3)}, Universitas Islam Darul `Ulum

Abstract

The aim of this research is to analyze the process of processing business permits for mining rocks, especially sand, in Lamongan Regency and to examine legal sanctions for perpetrators of illegal sand mining in accordance with Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This illegal mining has caused various legal and environmental problems, so an in-depth study is needed regarding the application of existing laws and regulations as well as law enforcement efforts. By using normative research methods, the conclusion can be drawn that the Lamongan Regency Government no longer has the authority to issue mining business permits. Business actors must apply for permits from the central government or through the provincial government according to PP No. 96 of 2021. Apart from that, Law no. 3 of 2020 stipulates that mining without a permit can be subject to criminal sanctions of up to five years in prison and a maximum fine of one hundred billion rupiah. This provision aims to prevent and deal with illegal mining, as well as providing a deterrent effect through additional penalties such as confiscation of goods and profits from criminal acts.

Keywords: Mining Business License, Illegal Mining, Legal Sanctions

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengurusan izin usaha pertambangan golongan batuan khususnya pasir di Kabupaten Lamongan serta mengkaji sanksi hukum untuk para pelaku penambangan pasir ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan ilegal ini telah menyebabkan berbagai permasalahan hukum dan lingkungan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang ada serta upaya penegakan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Pelaku usaha harus mengajukan izin ke pemerintah pusat atau melalui pemerintah provinsi sesuai PP No. 96 Tahun 2021. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2020 menetapkan bahwa penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pertambangan ilegal, serta memberikan

efek jera melalui pidana tambahan seperti perampasan barang dan keuntungan dari tindak pidana.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Penambangan Ilegal, Sanksi Hukum.



Copyright ©2024 Moh. Wahyu Efendi, Siti Afiyah, Moh. Hudi;
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah: Bahwa sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan negara. Sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan negara yang vital dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan menggunakan kekayaan negara tersebut sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan nasional sebagaimana yang telah tertuang dalam Kepentingan Nasional tersebut di atas.¹

Demikian pula jika memperhatikan frasa “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, maka dapat dimengerti bahwa di Indonesia banyak dijumpai kekayaan alam yang terbagi ke dalam kekayaan yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun tidak bisa diperbaharui (*unrenewable*).²

¹Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia*, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, 2021, h. 4.

²Irmun Jaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, No.1, Feb 2022, h. 62.

Selanjutnya terkait norma Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara* dan *kemakmuran rakyat*.

Menurut Dwi Haryadi dalam bukunya yang berjudul: “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”, kalimat “dikuasai negara dan kemakmuran rakyat”, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia.³

Frasa “dikuasai oleh negara” diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.⁴ Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 maksudnya adalah memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Menurut Marta Sri Wulani Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Dwi Haryadi, terkait kewenangan negara ini harus dibatasi 2 (dua) hal.

³Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Baluistik, Bangka Belitung, 2018, h. 3.

⁴ Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, h. 6.

⁵*Ibid.*

Pertama, hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

Kedua, pembatasannya bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu mineral dan batubara. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁷

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara⁸, menyebutkan: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Beberapa jenis praktik penambangan yang dapat diketahui antara lain: tambang terbuka (*surface mining*), penambangan tertutup, tambang bawah tanah, penambangan bawah laut, dan pertambangan rakyat.⁹ Adapun pelaksanaan kegiatan pertambangan digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

⁶Dwi Haryadi, *Op. Cit.*, h. 4.

⁷Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

⁸Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

⁹Syamsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 18-19.

1. Tambang terbuka adalah segala kegiatan atau aktivitas penambangan yang dilakukan dekat permukaan, tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar dan dipengaruhi oleh cuaca. Contohnya penambangan pasir, penambangan semen, emas, perak dan sebagainya.
2. Tambang bawah tanah adalah segala kegiatan atau aktivitas penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Contohnya penambangan minyak, gas bumi, batu bara dan lain sebagainya.
3. Tambang bawah air adalah segala kegiatan penggaliannya dilakukan dibawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah permukaan air. Contohnya minyak dan gas bumi.¹⁰

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. *Kedua*, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. *Ketiga*, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.¹¹

¹⁰Rizki Putri Bungo dan Bambang Heriyadi, "Evaluasi dan Penyesuaian Sistem Ventilasi Pada Tambang Batubara Bawah Tanah Lubang 02 PT.Cahaya Bumi Perdana, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Bina Tambang*, Vol.5, No. 4.

¹¹Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, h.12.

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas wilayah sungai $\pm 12\%$ dari seluruh wilayah Pulau Jawa pada posisi $110^{\circ}18'$ BT sampai $112^{\circ}45'$ BT dan $6^{\circ}49'$ LS sampai $8^{\circ}08'$ LS. Panjang Sungai Bengawan Solo sekitar 548.53 km dan mengalir di dua wilayah yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten yang dilalui sungai ini adalah Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Klaten, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.¹²

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu kabupaten yang dilalui oleh aliran Sungai Bengawan Solo adalah Kabupaten Lamongan. Di sepanjang jalur aliran Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan, terdapat banyak warga masyarakat yang aktif memanfaatkan sumber daya alam ini dengan melakukan kegiatan penambangan pasir. Kegiatan penambangan ini menjadi salah satu aktivitas ekonomi penting bagi sebagian penduduk setempat. Namun, penting untuk diingat bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, proses penambangan pasir tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Penambangan pasir harus dilaksanakan dengan mematuhi regulasi yang berlaku, yang mencakup kewajiban untuk memperoleh izin resmi. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar lingkungan dan hukum, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara¹³, yang menyatakan: "Usaha

¹²Normala Kholida, "Sungai Bengawan Solo", yang diakses (*download*) dari https://www.academia.edu/37970869/Sungai_Bengawan_Solo, pada 30 Juni 2024.

¹³Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan definisi tentang Perizinan Berusaha adalah “legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya”. Selanjutnya Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada:

- 1) badan usaha;
- 2) koperasi; dan
- 3) perseorangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan harus mendapatkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, namun kewenangan pemberian perizinan berusaha tersebut dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi. Dalam asas otonomi daerah pasal ini menganut asas Asas Dekonsentrasi, yaitu Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah provinsi, namun pelimpahan ini hanya bersifat wewenang administrative saja namun kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat atau tersentralisasi. Sehingga bisa dikatakan Dekonsentrasi ini bisa merupakan gabungan dari Sentralisasi dan juga Desentralisasi.¹⁴

Asas dekonsentrasi dalam pemberian izin pertambangan mengacu pada pengalihan sebagian tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota. Dalam praktiknya, pemerintah daerah diberikan mandat untuk menangani berbagai aspek administratif dan pengawasan terkait izin pertambangan. Ini berarti bahwa mereka mengelola proses administrasi, seperti pemrosesan permohonan izin, verifikasi dokumen, dan pemantauan kegiatan di lapangan, dengan tujuan untuk menangani masalah secara lebih langsung dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokal. Asas dekonsentrasi dalam pemberian izin pertambangan mengacu pada pengalihan sebagian tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota. Dalam praktiknya, pemerintah daerah diberikan mandat untuk menangani berbagai aspek administratif dan pengawasan terkait izin pertambangan. Ini berarti bahwa mereka mengelola proses administrasi, seperti pemrosesan permohonan izin, verifikasi dokumen, dan pemantauan kegiatan di lapangan, dengan tujuan untuk menangani masalah secara lebih langsung dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokal. Dengan pendekatan ini, asas dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan di tingkat lokal, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih cepat merespons permasalahan yang muncul. Sementara itu, keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan

¹⁴ Afiyah Siti, and Abd Hadi. *Hukum Tata Negara*. Academia Publication, 2024, h. 306.

menyeluruh dan dampak jangka panjang tetap diatur oleh pemerintah pusat untuk memastikan koordinasi yang baik dan penerapan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah.

Adapun Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Sedangkan pemberian izin tersebut terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- i. IUP untuk Penjualan.¹⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan,

¹⁵Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

- moibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukar iogam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Permasalahannya adalah ketidaktahuan warga masyarakat tentang izin usaha pertambangan terutama pertambangan golongan atau jenis batuan, sehingga kegiatan usahanya merupakan tindakan ilegal atau dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Penambangan pasir di aliran Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Lamongan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dengan menggunakan alat sederhana seperti serok. Para pekerja, pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan, menggali pasir dari sungai atau pantai dan kemudian mengangkutnya menggunakan perahu-perahu kecil ke lokasi pengumpulan.

Sehubungan dengan Siaran Pers dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Nomor: 259.Pers/04/SJI/2022, tanggal 12

Juli 2022 yang berisi pernyataan bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) terus menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa "PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

Pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁸ Alasan penggunaan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan dengan mencari dasar aturan hukum yang relevan terkait izin penambangan, khususnya untuk jenis golongan bantuan seperti pasir. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, alasan penggunaan pendekatan konsep adalah untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dengan mengutip dan merujuk pada pendapat para sarjana,

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 15.

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 300.

baik yang dimuat dalam buku literatur maupun dalam jurnal ilmiah di bidang hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif teoritis dan konseptual yang mendalam mengenai isu yang diteliti, serta untuk memperkaya analisis dengan berbagai pandangan dan interpretasi dari ahli hukum.

Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Golongan Batuan (Pasir)

a. Pengertian perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:²⁰

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2.

²⁰ Ibid., h. 2-3.

(*relaxation legis*).

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.²¹

Peraturan tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan tanggal 8 Nopember 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 07)

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 196-

beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan PerundangUndangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan bertentangan dengan Lampiran huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah²²

Dengan begitu pemerintah Kabupaten Lamongan tidak lagi mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan yang

²² Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No Mor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan

ada di wilayah administrasi Kabupaten Lamongan. Hal ini telah sejalan dengan UU No 24 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan pertambangan adalah urusan konkuren, yang hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Lantas bagaimana cara pelaku usaha pertambangan di Lamongan dapat mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan?

Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Seiring perjalanan waktu dimana sejak 11 tahun penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara dengan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dinilai perlu dilakukan revisi. Melihat permasalahan aktual, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara menjadi alasan perlunya ada revisi terhadap UU No 4 Tahun 2009.

Dalam dinamika pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 telah beberapa kali menjadi objek permohonan untuk diuji konstitusionalitasnya di MK. Tercatat ada empat permohonan yang telah dikabulkan oleh MK, baik seluruhnya ataupun sebagian pasal yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 huruf e, dalam Pasal 51, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75. Setidaknya ada 10 pasal yang telah diputuskan oleh MK yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk merevisi pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.²³

Tumpang tindih penerbitan izin tambang dan non-tambang juga yang menjadi persoalan yang aktual terjadi, misalkan didalam suatu wilayah pertambangan dimungkinkan terdapat berbabagai macam izin yang saling

²³ Al-Farisi, Muhammad Salman. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Oleh." (2021).

tumpang tindih seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan dan izin pertambangan.²⁴ Tentu saja ini membuat ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraannya. Serta sanksi yang dinilai belum efektif terhadap pemegang izin pertambangan yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana, menjadi bagian permasalahan aktual yang terjadi dalam pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009.

Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU No. Tahun 2020 dalam hal ini hanya menyebutkan penyelenggaraan dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tidak hanya menyebutkan pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota. Selain itu kewenangan pemerintah daerah dibatasi dengan dihapuskannya Pasal 7 dan Pasal 8 yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan spesifik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibidang pertambangan mineral dan batubara. Kemudian pada pasal 11 sebelumnya mengikutsertakan pemerintah daerah dalam hal penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara, namun pasca revisi kewenangan tersebut menjadi mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Dalam penentuan WUP keterlibatan pemerintah daerah juga dibatasi dengan dihapuskannya pasal 15 yang sebelumnya mengatur mengenai pemberian sebagian kewenangan dalam penentuan WUP oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, walaupun seperti itu dalam hal penentuan WUP masih melibatkan provinsi.

²⁴ Utami, Ristya Amalia. "Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan." *Justitia Jurnal Hukum* 2.2 (2018)

Begitu pula dengan penentuan WPR yang pada sebelum adanya revisi merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, namun ketentuan yang termuat pada pasal 21 telah dihapuskan pada UU No. 3 Tahun 2020. Setidaknya dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah dengan merevisi sebanyak 19 Pasal yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Reduksi kewenangan kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat, bahkan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang pertambangan dihapuskan²⁵

Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Tumpang tindih ada di salah satunya dalam Undang-undang 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tertuang di dalam Pasal 35 yang berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP
 - b. IUPK
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. izin pengangkutan dan penjualan
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk penjualan
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

²⁵ *Op. Cit*, Al-Farisi, Muhammad Salman.

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan izin usaha pertambangan. Menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang izin usaha pertambangan mengusahakan mineral adalah izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, wajib mengajukan permohonan izin usaha pertambangan baru kepada menteri, gubernur, dan bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Pemegang izin usaha pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Izin usaha pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan

²⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi izin usaha pertambangan. Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan izin sementara yang diberikan oleh menteri atau gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi izin usaha pertambangan dikenai iuran produksi.²⁷

Izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dijamin untuk memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin usaha pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan.²⁸

Dengan meningkatnya kegiatan usaha pertambangan di berbagai sektor, maka permasalahan lingkungan yang ditimbulkan juga akan meningkat, mulai dari pencemaran, penurunan kualitas air, erosi, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya. Sehingga aktifitas pertambangan juga

²⁷ Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2.2 (2022).

²⁸ Evie Sompie, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23/ No. 9/ April 2017.

terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang.²⁹ Berdasarkan Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2018, mengatur bahwa:

“Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.”

Adapun persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan di atas, selanjutnya dapat diketahui berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2021), yang mengatur bahwa :

setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa:

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengurus Amdal ... melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

²⁹ N. H. T. Siahaan. (2006). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, h. 239.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sekitar dapat menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan ekologi yang muncul dari kegiatan pertambangan sangat berdampak pada masyarakat, seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, longsor, dan angin puting beliung.³⁰ Lebih lanjut, bencana ekologi tersebut diakibatkan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan kelestarian lingkungan dan keselamatan kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, bencana ekologi tersebut juga terjadi akibat terbitnya izin pertambangan yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum karena kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya informasi dari pemerintah terkait penerbitan izin pertambangan.³¹

Proses Pengurusan Surat Izin Usaha Penambangan Batuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Sebelumnya melalui UU No 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).³² Namun kemudian, melalui UU No 3 Tahun 2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan ("SIPB").³³

SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian

³⁰ Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja. (2013). *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman, 1(3), h. 524.

³¹ Samad, Rezki Purnama, AM Yunus Wahid, and Hamzah Halim. "Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2021): 143-162.

³² Pasal 1 angka 7, 10, 11 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

³³ Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.³⁴

SIPB dapat diterbitkan kepada:³⁵

- a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
- b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. koperasi; atau
- d. perusahaan perseorangan.

Adapun SIPB harus memuat paling sedikit:³⁶

- a. nama pemegang SIPB;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;
- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

permohonan SIPB diajukan kepada Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara,³⁷ berdasarkan permohonan yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial.³⁸ Selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.³⁹ Permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).⁴⁰

Syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 PP 96/2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Syarat administratif meliputi:
 - a. surat permohonan;

³⁴ Pasal 129 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁵ Pasal 86 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

³⁶ Pasal 86 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

³⁷ Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

³⁸ Pasal 86A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

³⁹ Pasal 86A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

⁴⁰ Pasal 129 ayat (2) PP No 96 Tahun 2021.

- b. nomor induk berusaha (NIB);
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.
 3. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 5. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Setelah itu, pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri, yang terdiri atas:⁴¹

- a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana penambangan.
- b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

a. Pengertian sanksi hukum

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary Seventh Edition* sebagai berikut: *A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*. Dalam hal ini, istilah umum yang

⁴¹ Pasal 132 PP No 96 Tahun 2021.

dipergunakan untuk menyebut semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana.⁴²

Sanksi hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama: pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi hukum pidana mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, beserta hukuman tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Sanksi hukum perdata melibatkan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan perubahan keadaan hukum. Sementara itu, sanksi hukum administrasi diterapkan pada pelanggaran administratif, termasuk denda, pembekuan atau pencabutan sertifikat dan izin, serta penghentian sementara pelayanan administrasi dan pengurangan data produksi. Semua sanksi ini bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat Indonesia⁴³

Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin merujuk pada analisis hukum mengenai sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada individu atau pihak yang melakukan penambangan pasir tanpa izin yang sah.

b. Pertambangan Tanpa Izin(PETI)

PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. “Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya,” ujar Sunindyo.

Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di

⁴² Rocky Marbun, S. H., et al. *Kamus Hukum Lengkap*. VisiMedia, 2012. h. 127

⁴³ PUTRA, Diaz Angger Novarizhendy; LISTYARINI, Dyah; MEGAWATI, Wenny. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja. *Wajah Hukum*, 2024, 8.1: 52-61

masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.

Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah. (DKD)⁴⁴

c. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Lamongan

Pertambangan ilegal, khususnya untuk bahan material seperti pasir dan batu, menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Lamongan. Aktivitas ini seringkali dilakukan tanpa izin resmi, yang menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan lingkungan hingga keresahan sosial. Sejumlah laporan dan berita dari berbagai sumber menyoroti maraknya kegiatan penambangan ilegal ini di beberapa wilayah di Lamongan.

Menurut berita harian Lintas Perkoro yang ditulis oleh Syaiful Anwar pada tanggal 28 Mei 2024 dengan judul Tambang Galian C Ilegal Di Desa Mantup, Kabupaten Lamongan menjelaskan adanya pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pria asal Mojokerto bernama Sutris, Usaha galian C yang

⁴⁴ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, 2002, diakses pada: 30/juli/2024

dikerjakan Sutris berada di titik koordinat 7°16'10.8"S 112°21'12.1"E. Lokasinya tak jauh dari Koramil Mantup dan Polsek Mantup. Lahan yang dikeruk oleh penambangan yang dikelola Sutris merupakan lahan pertanian, yang berdekatan dengan tanaman jagung. Tidak jauh dari lokasi penambangan (5 meter) terdapat kubangan yang curam (bekas tambang) yang dibiarkan begitu saja oleh penambang sebelumnya. Karena itu, jika penambangan yang dilakukan Sutris dibiarkan tanpa tindakan hukum, maka akan menambah kerusakan lingkungan di sekitarnya mengingat banyak tambang ilegal yang meninggalkan begitu saja bekas galian sehingga menjadi kubangan sedalam puluhan meter yang membahayakan lingkungan dan ancaman longsor. Hal itu disebabkan karena penambangan yang dilakukan oleh Sutris orientasinya ialah keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan.⁴⁵

Dilansir juga dari nasionalnews.id terjadi Aktivitas penambangan pasir ilegal di sepanjang bantaran Bengawan Solo di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, nasionalnews.id mengkonfirmasi ke Kepala Desa Pasanggrahan Ali Siswanto, beliau menerima, aduan dan keluhan warganya yang komplain terkait maraknya kegiatan penambang pasir yang diduga ilegal, yang bikin resah warga Desa Pasanggrahan. Dari aduan tersebut Ali Siswanto langsung menegur pihak bos penambang pasir bernama inisial N warga Desa Centini Kecamatan Laren tersebut, bahkan beliau juga menegaskan kalau kegiatan tersebut tanpa ada koordinasi dan akan melaporkan kepada pihak berwajib. "Saya langsung telepon bos penambang pasir di Bengawan di wilayah Desa Pasanggrahan yang bernama inisial (N) melalui telepon dan saya juga tegaskan apabila diteruskan akan saya laporkan

⁴⁵ syaiful anwar, *Tambang Galian C Ilegal di Desa Mantup, Kabupaten Lamongan*, Lintas perkoro, 28 Mei 2024, <https://beritaplus.id/news-2932-tambang-galian-c-milik-sutris-di-desa-mantup-beroperasi-ilegal>, diakses pada tanggal 08/08/2024

sama pihak yang berwajib,” tegas Kades Pasanggrahan Ali Siswanto Sabtu 20/5/2023.⁴⁶

Selanjutnya dilansir dari Jawa Pos Radar Bojonegoro ada Empat lokasi tambang pasir di Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng yang didatangi petugas Satpol PP Pemkab Lamongan Senin (4/9). Mereka memberikan surat pemanggilan kepada Sunarjanto (68), Juriyanto(49), Abid Nur Hariyanto(45) dan Suroto(57) empat pemilik lokasi tambang tersebut. “Keempat penambang tersebut pada tahun 2014 sudah pernah dipanggil ke kantor kecamatan untuk mengurus izin terlebih dahulu. Namun sampai sekarang belum juga selesai karena izin harus ke Balai Besar Surabaya,” kata Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP, Bambang Yustiono.⁴⁷

Upaya pencegahan dan meminimalisir Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal yang dilakukan pihak berwenang hanya memberikan surat pemanggilan⁴⁸ dan kegiatan operasi rutin⁴⁹ Yang dilakukan oleh Satpol PP. Penulis tidak menemukan satu pun putusan dari pengadilan mengenai kasus pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan Kurangnya kehadiran pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus pertambangan. Polisi yang tidak cukup memadai dalam menangani kasus-kasus pertambangan dapat mengakibatkan penegakan hukum yang lemah, yang berdampak pada pelanggaran hukum yang meluas dan kerusakan lingkungan yang parah. Hal ini dapat memperburuk dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu,

⁴⁶ Budi Utomo, *Warga Resah, Marak Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Bengawan Lamongan*, <https://www.nasionalnews.id/nasional/warga-resah-marak-penambangan-pasir-ilegal-di-sungai-bengawan-lamongan/>, 22/05/2023, diakses pada 08/08/2024.

⁴⁷ Bachtiar Febrianto, *Bandel! Satpol PP Peringatkan Empat Pemilik Tambang Pasir*, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711300558/bandel-satpol-pp-peringatkan-empat-pemilik-tambang-pasir->, 5 September 2017, diakses pada 08/08/2024.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ <https://lamongankab.go.id/beranda/babat/post/10189>, diakses pada 08/08/2024.

diperlukan peningkatan kualitas yang lebih baik antara pihak kepolisian dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam sektor pertambangan.

d. Sanksi dan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Pertambangan rakyat tanpa ijin (ilegal) merupakan perbuatan melawan hukum, baik perbuatan melawan hukum umum, maupun perbuatan melawan hukum pertambangan.

Saat ini penambangan melalui alat-alat tradisional sudah tidak relevan karena produksi yang sangat sedikit padahal untuk mendapatkan hasil yang optimal agar kesejahteraan penambang rakyat maka teknik tradisional harus diubah dengan teknik yang modern. Sebagai contoh, apabila kegiatan usaha hanya menggunakan skop dan cangkul tentu akan berbeda hasilnya apabila menggunakan pompa mekanik dan mesin-mesin penggali. Faktor tidak operasionalnya persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 menjadi pemicu penambang rakyat memilih melakukan PETI.

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses prosedural disertai jangka waktu pemrosesannya. Bermasalahnya proses pemberian dan penetapan izin usaha pertambangan. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kebijakan rekonsiliasi data

izin usaha pertambangan secara nasional. Tujuan dilaksanakannya Rekonsiliasi data IUP agar terciptanya koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi IUP di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, dampak dari rekonsiliasi data IUP yaitu: (a) tersedia data IUP mineral batubara secara nasional dengan baik; (b) peningkatan penerimaan negara; dan (c) terinterasi data IUP pusat dan daerah.⁵⁰

Permasalahan kapasitas perizinanlah yang membuat terjadi masalah terhadap 10.922 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh dua) di Indonesia. Baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas birokrasi yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Saat ini terdapat 2 (dua) opsi pembenahan perizinan pertambangan yang bermasalah yaitu pencabutan izin dan penerbitan kembali izin baru dengan pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan KPK.⁵¹

Berdasarkan pengaturan dalam PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Lalu bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI? Pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010. Ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenai pendekatan

⁵⁰ GOSAL, Risaldi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Illegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. LEX ADMINISTRATUM, 2024, 12.3

⁵¹ Redi, Ahmad. "Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016): 399-420.

persuasif melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.⁵²

Usaha pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.⁵³ Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam UU Minerba yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pertambangan batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

⁵²GOSAL, Risaldi. *Op. cit.*

⁵³ Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, h.21.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izm merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 UU Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatanperbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, Undang-Undang Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁴ Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 Undang-Undang Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

⁵⁴ DARONGKE, Benedikta Bianca. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Lex Et Societatis*, 2017, 5.10.

Pasal 158 Undang-Undang Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.⁵⁵

Pasal 158 Undang-Undang Minerba telah mengamanatkan untuk dipidananya pertambangan tanpa izin oleh aparat penegak hukum pada tahap aplikasi. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa disertainya IUP, IPR, atau IUPK.

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan hukum melalui penegakan hukum pidana dengan sarana penal terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.⁵⁶

Keberlanjutan penegakan hukum perlakuan kegiatan pertambangan minerba dan batubara tanpa ijin atau illegal atas berlakunya atau penerapan Undang-Undang Minerba merupakan peraturan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin

⁵⁵ Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, h. 33.

⁵⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* RajaGrafindo Persada, 2008, h. 11. ²¹ Elis Rusmiati, *Op Cit*, h. 547-548.

beserta dengan sanksinya telah diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Adapun penegak hukum tetap berpedoman pada KUHP dan KUHAP sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana.

Aparat penegak hukum yang berada dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan masyarakat. Aparat penegak hukum juga bersinergi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Para penegak hukum yang berada pada tahap aplikasi menerapkan hukum pada tahapan formulasi. Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Minerba.

Kebudayaan dalam hukum berdasar atas nilai-nilai atas apa yang baik dan apa yang buruk guna mendukung keberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Minerba merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Peraturan ini diatur agar masyarakat mematuhi ketentuan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengaturan atas perbuatan pidana merupakan wujud mengartikan adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Maka dapat disimpulkan, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan ketentraman karena mensyaratkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.²¹

Adapun terdapat beberapa kendala pada pendukung penegakan hukum berikutnya. Fasilitas pada aparat penegak hukum pada jumlah tenaga sumber daya manusia. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terbatas. Dalam penegakan hukum secara represif (melalui upaya paksa),

masyarakat telah berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan batubara tanpa izin dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada penyidik serta Dinas ESDM. Namun, penegakan hukum tetap membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat belum baik untuk mematuhi peraturan terkait yaitu Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH sehingga berpengaruh pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semua komponen dalam sistem hukum berfungsi. Komponen sistem hukum terdiri atas komponen struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Komponen struktural hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin berupa tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga penegak hukum yang menetapkan hukum secara konkrit. Aparat penegak hukum melakukan perwujudan hukum atas pasal pertambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Minerba). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditindak dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan dan dijatuhi pidana. Artinya, perwujudan ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang mengatur pertambangan tanpa izin sebagai kejahatan yang harus dipidana.

Berfungsinya komponen struktural hukum juga didukung oleh faktor penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana pada tahap formulasi. Proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tidak hanya itu, dinas terkait yaitu Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup serta WALHI dilibatkan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum.

Komponen berikutnya adalah komponen substansi hukum yang berfungsi dengan didukung faktor hukum. Pengaturan atas ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada tahap formulasi menjadi landasan atas penegakan hukum. Substansi hukum atas perundangundangan terkait yaitu Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH tidak saling tumpang tindih mengingat bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan di bidang lingkungan hidup sehingga harus mengacu pada Undang-Undang PPLH sebagai ketentuan utama lingkungan hidup.

Komponen budaya hukum berbicara bahwa budaya hukum perlu dimiliki oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Namun hal ini belum berfungsi dengan baik karena adanya kendala pada faktor masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum. Budaya hukum ini diperlukan agar hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan mendukung proses penegakan hukum.⁵⁷ Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan atas komponen budaya hukum serta faktor masyarakat.

Penegakan hukum perlu diupayakan secara sukarela yang berjalan ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi hukum dan mendukung hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum secara sukarela dapat melengkapi keberhasilan perwujudan hukum dalam penegakan hukum secara represif. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu memenuhi tahapan-tahapan yang dimulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga pola perilaku hukum.⁵⁸

⁵⁷ Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2017, h. 147.

⁵⁸ Rosana, Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, No. 1, 2014, h. 14.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin), terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi, menertibkan, serta menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan secara terpadu, yaitu mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila diperlukan, maka dilakukan tindakan represif secara hukum serta mengupayakan adanya penegakan hukum dan pemberlakuan hukum guna terjaminnya kepastian usaha pertambangan.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka penegakan hukum secara sukarela merupakan bagian dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal. Sarana ini lebih bersifat pada find akan pencegahan atas terjadinya kejahatan dengan penanganan faktor kondusif penyebab kejahatan sebagai sasaran utama.⁵⁹ Salah satu faktor pertambangan tanpa izin berada pada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan anggapan bahwa praktik pertambangan tanpa izin adalah hal yang lumrah.⁶⁰ Faktor pemicu kejahatan ini dapat ditangani melalui sarana non-penal agar masyarakat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin.

Penegakan hukum melalui sarana non-penal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Hal ini dapat menunjang tingkat pengetahuan hukum atas pengaturan pertambangan

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum* Bakti, Bandung, 2012. h. 46.

⁶⁰ *Ibid.*

mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus diberitahukan atas perbuatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam peraturan tersebut.

Sosialisasi ini mendorong masyarakat memiliki pemahaman hukum atas isi, landasan atau tujuan, dan manfaat dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan memahami bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan yang diancam pidana karena tidak memiliki izin usaha dan tidak mengindahkan upaya negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan. Lebih lanjut, mereka juga akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut bukan hanya perbuatan pelanggaran administratif semata, namun juga perbuatan pidana yang merugikan masyarakat maupun negara secara materil dan imateril.

Aparat penegak hukum telah mengupayakan penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin melalui penal dengan menjatuhkan pidana melalui putusan pengadilan sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Adapun sarana non-penal tetap perlu diupayakan sebagai wujud penegakan hukum secara sukarela oleh masyarakat mengenai kejahatan tersebut. Perwujudan atas Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin perlu dilakukan karena telah mengamanatkan harus dilaksanakannya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang tergolong sebagai upaya non-penal. Upaya non-penal ini ditujukan untuk menutupi kekurangan dari sarana penal, karena non-penal lebih ditujukan untuk pencegahan (preventif) dengan penanganan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Lebih lanjut, metode sosialisasi dalam non-penal merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif

melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Maka dengan begitu pemerintah Kabupaten Lamongan tidak lagi mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Lamongan. Pelaku usaha pertambangan yang ada di kabupaten Lamongan harus mengajukan izin ke pemerintah pusat yang bisa di delegasikan melalui pemerintah daerah provinsi. pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memperoleh IUP harus melalui tahapan pengajuan pemberian Wilayah, dilanjut dengan pengajuan Pemberian izin usaha dan selanjutnya adalah pengajuan pemberian izin operasi agar pemohon dapat melakukan penambangan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda

paling banyak seratus miliar rupiah. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara. Selain itu, Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur mengenai pidana tambahan yang meliputi perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan, serta mengembalikan kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Secara keseluruhan, ketentuan dalam UU Minerba menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor pertambangan, terutama untuk mencegah dan menindak kegiatan pertambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan perekonomian.

Daftar Pustaka

Afiyah Siti, and Abd Hadi. *Hukum Tata Negara*. Academia Publication, 2024

Al-Farisi, Muhammad Salman. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Oleh." (2021).

[Bachtiar Febrianto](https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711300558/ban), *Bandel! Satpol PP Peringatkan Empat Pemilik Tambang Pasir*, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711300558/ban>

[del-satpol-pp-peringatkan-empat-pemilik-tambang-pasir-](#), 5 September 2017, diakses pada 08/08/2024.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Budi Utomo, *Warga Resah, Marak Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Bengawan Lamongan*, <https://www.nasionalnews.id/nasional/warga-resah-marak-penambangan-pasir-ilegal-di-sungai-bengawan-lamongan/>, 22/05/2023, diakses pada 08/08/2024.

DARONGKE, Benedikta Bianca. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lex Et Societatis*, 2017

Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Baluijuk, Bangka Belitung, 2018

Evie Sompie, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23/ No. 9/ April 2017.

GOSAL, Risaldi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. LEX ADMINISTRATUM*, 2024

<https://lamongankab.go.id/beranda/babat/post/10189>, diakses pada 08/08/2024.

Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2017

Irmun Jaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, No.1, Feb 2022

- Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2.2 (2022).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia*, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, 2021
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, 2002, diakses pada: 30/juli/2024
- Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018
- Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008
- N. H. T. Siahaan. (2006). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013
- Normala Kholida, "Sungai Bengawan Solo", yang diakses (*download*) dari https://www.academia.edu/37970869/Sungai_Bengawan_Solo, pada 30 Juni 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No Mor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)
- PUTRA, Diaz Angger Novarizhendy; LISTYARINI, Dyah; MEGAWATI, Wenny. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja. *Wajah Hukum*, 2024
- Redi, Ahmad. "Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Rizki Putri Bungo dan Bambang Heriyadi, "Evaluasi dan Penyesuaian Sistem Ventilasi Pada Tambang Batubara Bawah Tanah Lubang 02 PT.Cahaya Bumi Perdana, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Bina Tambang*, Vol.5, No. 4.
- Rocky Marbun, S. H., et al. *Kamus Hukum Lengkap*. VisiMedia, 2012. h. 127
- Rosana, Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, No. 1, 2014
- Samad, Rezki Purnama, AM Yunus Wahid, and Hamzah Halim. "Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2021)
- Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja. (2013). *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman, 1(3)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* RajaGrafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021
- syaiful anwar, *Tambang Galian C Ilegal di Desa Mantup, Kabupaten Lamongan*, Lintas perkor, 28 Mei 2024, <https://beritaplus.id/news-2932-tambang-galian-c-milik-sutris-di-desa-mantup-beroperasi-ilegal>, diakses pada tanggal 08/08/2024
- Syamsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Utami, Ristya Amalia. "Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan." *Justitia Jurnal Hukum* 2.2 (2018)